



PUTUSAN

Nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Fatimah binti Yusuf, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Kaboro Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Jahidin bin Muhammad Saleh, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Kaboro Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 30 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Dalam Posita :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik - Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49 / 49 / I / 2002 tanggal 07 Januari 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Gresik - Jawa Timur selama 4 tahun, kemudian Tergugat pergi merantau ke Jakarta selama 3 tahun, kemudian Penggugat pergi mencari nafkah ke luar negeri selama 4 tahun, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saat ini Penggugat telah kembali ke Desa Kaboro Kecamatan Lambitu Kota Bima sampai sekarang ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Fahrul (L) umur 14 tahun, 2. Imran (L) umur 12 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat selama meninggalkan Penggugat ;
 - b. Ketika perselisihan terjadi, Tergugat sering mencacimaki Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2013 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Hal 2 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Jahidin bin Muhammad Saleh) Terhadap Penggugat (Fatimah binti Yusuf);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I. M.Si. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Hal 3 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perbaikan sebagaimana yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa posita point 1, 2, dan 6 adalah benar;
3. Bahwa posita point 3, 4 dan 5 semuanya tidak benar benar;
 - a. Alasan Penggugat tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, karena selama Tergugat dengan Penggugat tinggal di Bima tidak ada pertengkaran dan rukun-rukun saja;
 - b. Alasan Penggugat dalam hal ini juga tidak benar karena Penggugat pergi ke Malaysia selama 1 (satu) tahun lebih kemudian Arab Saudi selama 2 (dua) tahun tanpa ijin dari Tergugat sehingga Tergugat tidak mengetahui alamat Penggugat untuk mengirimkan nafkah lahir (belanja) Penggugat, sedangkan anak-anak tetap Tergugat memberikan nafkah;
 - c. Adapun masalah Tergugat suka mencaci maki Penggugat adalah tidak benar dan tidak benar pula Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat hanya saja selama Penggugat pergi menjadi TKW. Tergugat tidak pernah ke rumah orangtua Penggugat;
 - d. Alasan Penggugat dalam hal ini juga terbalik karena tidak ada masalah (bertengkar);

Hal 4 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula dan menambahkan bahwa selama Penggugat pergi menjadi TKW, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat setelah pulang langsung tinggal di rumah orangtuanya kemudian Tergugat setelah pulang dari Jakarta hanya membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Tergugat bekerja di Jakarta tidak ada hasilnya untuk dikirim kepada Penggugat sehingga kami bertengkar,

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 5206174103781002, tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bima, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/U/2002, tanggal 07 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keboman Kabupaten Gresik - Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. (P.2);

B. Bukti saksi;

1. **Muhtar bin Abidin**, Umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan bertani, Tempat Kediaman di Rt.03 Rw. 02 Desa Kaboro,

Hal 5 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.8m.



Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa Timur lalu pindah di Bima;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Penyebabnya ketika saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat yaitu sudah tidak saling senang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak 2 sampai 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuannya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk membina kembali rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

2. Yusuf bin Abdurrahman, Umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan bertani, Tempat Kediaman di Rt.03 Rw. 02 Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima., Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di 05/02 Desa Monta Baru Kec. Lambu Kab.Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Hal 6 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa Timur lalu pindah di Bima;
- Bahwa saksi tahu dari pemikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama 1. Fahrul (L), dan Imran (L);
- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan Rt. pernah menasehati Penggugat untuk membina kembali rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **H.M. Hata bin H. Hasan**, Umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman di Rt.01 Rw. 01 Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga ;

Hal 7 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa Timur lalu pindah di Bima;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah mendamaikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu upaya pertama tidak berhasil lalu selang 2 (dua) minggu didamaikan kembali, saat itu Penggugat minta waktu untuk berpikir namun 3 (tiga) hari setelah itu Penggugat berangkat ke Malaysia sebagai TKW sehingga tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk membina kembali rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Yahya bin Zulkifli**, Umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan bertani, Tempat Kediaman di Rt.01 Rw. 01 Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa Timur lalu pindah di Bima;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 8 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.8m.



- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena bertengkar dan saksi melihat sendiri pertengkarannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah mendamaikan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya sedangkan Penggugat membantah sebagiannya bahwa tidak benar saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yang benar cuma sekali di rumah Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

Hal 9 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I. M.Si. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah Penggugat mengajukan gugatan agar dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/II/2002, tanggal 07 Januari 2002, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Keboman Kabupaten Gresik - Jawa Timur putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

Hal 10 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan pengakuan murni atau menyetujui atas dalil gugatan Penggugat point 1,2, dan 6 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil pada point 3, 4 dan 5 oleh karena itu, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada point 3, 4 dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

1. Penilaian bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Januari 2002 di bawah pengawasan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Jawa Timur. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 11 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.8m.



2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal 12 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta saksi – saksi, Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Jawa Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Oktober 2012 sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan ketua Rt. akan tetapi tidak berhasil;

Hal 13 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bima sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima ; (vide : Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal 14 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:


- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Hal 15 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.8m.



Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fi ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agarna sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya

Hal 16 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Hal 17 dan 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Lambitu, Kabupaten Bima dan berdasarkan bukti P.2 pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Jahidin bin Muhammad Saleh** terhadap Penggugat (**Fatimah binti Yusuf**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Jawa Timur, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 18 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Muhamad Camuda, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, S.Ag.** dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Ikhlas** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Hakim Ketua,

Drs. Muhamad Camuda, M.H

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 350.000,-

Hal 19 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.



4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 20 dari 20 Halaman Putusan nomor 1420/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)